



1. Proposal Pemadanan ini operasional dari Pos PAUD DAJELIA 15.
2. Bahwa berdasarkan laporan Tim Peneliti bulan Oktober Tahun 2014, bahwa penyusunan Pos PAUD DAJELIA 15 dapat dilakukan penyusunan operasional pendidikan non formal dan informal yang diselenggarakan masyarakat, bahwa (p) penyelenggaraan tersebut dapat diberikan dalam batas-batas dan ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku.

MEMUTUSKAN

Menetapkan PERTAMA

Membina penyelenggaraan operasional kepala Penyelenggaraan Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) :
Nama PAUD : Pse PAUD DAHLIA 15
Alamat : Jl. Cimahi Gg. Mulya Indah 1 Rt.04 Rw.15
Kel. Cigugur Tengah Kec. Cimahi Tengah -
Kota Cimahi
Provinsi : Jawa Barat
Nama Penyelenggara : Hj. YUNI NUR ISLAMIAH, S.Pd
Kantor Penyelenggara : Hj. YUNI NUR ISLAMIAH, S.Pd

KEDUA

Izin penyelenggaraan tersebut berlaku mulai bulan Oktober Tahun 2014 dan berakhir sampai dengan bulan Desember Tahun 2015.

KETIGA

Menetapkan hal-hal sebagai berikut :

1. Wajib menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini pada Pendidikan Non Formal dan Informal yang diselenggarakan masyarakat untuk meningkatkan mutu sehingga dapat memenuhi fungsi masyarakat terhadap masyarakat
2. Wajib mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku atau yang akan ditetapkan kemudian
3. Wajib mengirimkan laporan berkala sesuai dengan ketentuan menurut model yang ditetapkan
4. Wajib mengajukan permohonan baru selambat-lambatnya 30 hari sebelum izin ini berakhir

KEEMPAT

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perbaikan apabila terdapat kekeliruan dalam penempatannya

Ditetapkan di : CIMAHI
pada tanggal : 21 Oktober 2014

KEPALA DINAS PENDIDIKAN,
PEMUDA DAN OLARHAGA
KOTA CIMAHI


Drs. H. EDDY JUNAEDI, M.Pd
Pemuda Utama Muda
NIP. 19590501 198302 1 002

Tersusun :

1. Walikota Cimahi
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat
3. Dinas Pendidikan Anak Usia Dini, Non Formal dan Informal Kemendiknas RI di Jakarta
4. Camat Kecamatan yang bersangkutan